



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 89 Bangli - Bali

Telp. (0366) 91620,93591

Web: <http://dukcapil.banglikab.go.id> Email : dukcapil.banglikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 470 / 24 / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU TENAGA OPERATOR
DATABASE SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(SIAK) TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf o, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil selaku Tenaga Administrator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Tenaga Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun Anggaran 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 52);
19. Keputusan Bupati Bangli Nomor 955/922/2017 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil selaku Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menginfut, mengafdit, mencetak dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA 2.06.01/1477/DPA/2017.
- KELIMA : Pertanggungjawaban Penggunaan Dana /Biaya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 29 Januari 2018

KAPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

BANGLI

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. G. WYOMAN SUMANTRA., M.Ag

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. : 19610221 198303 1 015

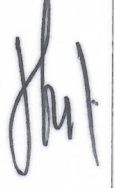
Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

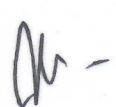
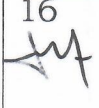
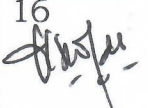
1. Bupati Bangli di Bangli.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli selaku Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Bangli di Bangli.
4. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli di Bangli.
6. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli di Bangli.
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 470/ 24 / 2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 SELAKU TENAGA OPERATOR
 DATABASE SISTEM INFORMASI
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 (SIAK) TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAKU TENAGA OPERATOR SISTEM
 INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SELAKU	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Endang Cahyarini NIP : 19670609 198603 2 001	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 R	1 
2.	Ketut Ani Erawati, SE NIP. : 19750812 201001 2 014	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 	2 
3	Ni Wayan Sri Wahyuni, SE NIP. : 19790214 201001 2 018	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 d	3 
4	Sang Ayu Kompiang Suspawantini, A.Md. NIP. : 19740818 200801 2 018	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 t	4 

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SELAKU	PARAF	TANDA TANGAN
5	Sang Ayu Nyoman Erawati, SE NIP. : 19711231 200701 2 067	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 	5 
6.	I Nengah Widiadnyana, SE. NIP. 19770512 200701 1 021	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 	6 
7.	I Nengah Badung Sutapa NIP. : 19671130 201001 1 001	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 	7 
8.	Sang Kadek Santosa NIP. : 19731115 201001 1 006	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8 	8 
9.	I Made Supadma NIP. : 19760626 201001 1 017	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9 	9 
10.	Dewa Ketut Sukadana NIP. : 19780521 201001 1 019	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 	10 

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SELAKU	PARAF	TANDA TANGAN
11.	S.K. Kembar Putra NIP. : 19830531 201001 2 008	Staf	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 	12 
12.	I Wayan Suarnaya NIP. : 19690507 200701 1 043	Staf	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 	13 
13.	Ni Putu Mirawati NIP. : 19800907 201001 2 014	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 	12 
14.	Sang Ayu Made Muliani NIP. : 19800117 201001 2 016	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 	13 
15.	Ni Made Luh Mariani NIP. : 19821007 200801 5 018	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 	15 
16.	Sang Ayu Ketut Srinadi NIP. : 19671231 201001 2 008	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16 	16 
17.	I Dewa Ayu Juniari NIP. : 19850114 201001 2 034	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17 	17 

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SELAKU	PARAF	TANDA TANGAN
18.	I Nyoman Pande Sunarta NIP. : 19850114 201001 2 034	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18 	18 
19.	Sang Putu Wirawan NIP. : 19670525 201001 1 004	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19 	19 
20.	Sang Ketut Puspa NIP. : 19831012 201001 1 024	Staf	Operator Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20 	20 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI,

 DRS. I NYOMAN SUMANTRA., M.Ag
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19610221 198303 1 015